

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Fitrah, manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya baik secara material maupun nonmaterial. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak dapat membutuhkan uluran tangan manusia lain. Artinya satu individu senantiasa memerlukan bantuan individu yang lain. Baik dalam hal ekonomi, sosial, kebudayaan dan hukum sebagai suatu konsekuensi logis dari makhluk sosial. Hubungan kerjasama antar satu individu dengan individu yang lain adalah satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dengan segala aktivitas dan rutinitas manusia.

Namun untuk keberlangsungan kesatuan sosial yang harmoni, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan demi kelangsungan hidup yang penuh dengan rasa aman dan damai. Manusia memerlukan yang namanya aturan untuk bisa bersama-sama menjaga keutuhan sebagai manusia di bumi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang seringkali terdapat pertentangan kepentingan itu dapat di atasi secara teratur dan tertib.

Bila kehidupan sosial manusia tidak didasari dengan aturan. Maka kehidupan manusia akan menjadi berantakan menimbulkan, dan berpotensi menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan. Sebagaimana yang sering terjadi

dewasa ini, akibat tuntutan hidup yang semakin tinggi dan serta ketergantungan terhadap uang cash. Kebutuhan dan keadaan ekonomi memicu Sebagian orang harus keluar dari jalan keharmonisannya dengan mengambil apa yang memang bukan menjadi haknya yang memicu konflik kepentingan yang berkepanjangan baik kepentingan secara individu maupun kepentingan masyarakat. Seperti yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia pada umumnya dan Maluku Utara pada khususnya, seperti yang diberitakan di media cetak maupun media elektronik.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi.

Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebabsebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Banyak teori-teori beredar dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu, teori-teori tersebut pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan atas permasalahan-permasalahan yang sejatinya terus

mengalami perkembangan. Oleh karena itu, sudah seyogyanya teori-teori dalam pemecahan masalah tersebut juga mengalami perkembangan.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan salah satu teori yang lahir/berkembang pada era posmodern. Teori chaos tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan. Dengan keadaan tersebut, maka posisi hukum dan segala bentuk kaidahnya menjadi penting bagi masyarakat untuk menata seluruh kehidupan manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

KUHAP secara eksplisit terutama yang terdapat didalam konsideran dan juga penjelasan umum. Dapat dijelaskan beberapa landasan motivasi sebagai hukum acara. Landasan motivasi tersebut harus menjadi rujukan atau pegangan serta dipahami dalam setiap penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan tindak pidana. Tanpa dasar pemahaman yang komprehensif maka akan jauh dari sasaran ideal, prinsip dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Ini berarti, aparat penegak hukum harus melihat dan melaksanakan rumusan KUHAP sebagai suatu kesatuan yang integral dengan seluruh landasan motivasi KUHAP dalam penegakan hukum, mulai dari landasan filosofis yang terkandung di dalam Pancasila, landasan konstitusional pada UUD 1945, undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, landasan operasional yang ditetapkan melalui TAP MPR no IV/1978 serta landasan tujuan yang digariskan dalam bagian konsideran KUHAP itu sendiri.

Secara konseptual, KUHAP disebut menganut konsep diferensiasi fungsional antar aparaturnya dalam sistemnya. Artinya masing-masing aparaturnya berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya yang telah ditentukan. Fungsi-fungsi tersebut yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan, oleh karena itu guna untuk menjembatani penyidikan yang sepenuhnya wewenang kepolisian dan penuntutan yang sepenuhnya kewenangan jaksa maka dilakukan dengan harapan pra penuntutan.

Tujuan hukum acara pidana juga dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman sebagai berikut; tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat disalahkan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa saat ini lagi maraknya terjadi pencurian yang dilakukan baik orang perorangan atau lebih dengan melanggar ketentuan-ketentuan umum (KUHP). Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, setiap orang tentunya memiliki kepentingan dan kebutuhan. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi secara terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi keberlangsungan hidupnya. Krisis

ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara agar memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencuri.

Bahwa Mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang tersebut adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi; “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling paling banyak Rp. 900,00”.¹ Hampir setiap hari di dalam kehidupan masyarakat kita mendengar atau melihat kejadian dimana orang kehilangan barang karena di ambil orang lain. Tindakan atau perbuatan secara melawan hukum , kerap kali terjadi di tempat-tempat umum, atau dapat pula di lakukan di rumah pemilik barang.² Dalam hal ini seperti perkara dengan terpidana yang mengakibatkan kerugian materil terhadap korban atas perbuatan pidana yang dimaksud. Pada dasarnya, ada banyak hal yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan terutama dari sudut kondisi atau keadaan masyarakat, seperti kondisi kemelaratan atau kemerosotan

¹ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*, (malang;media nusa creative, 2003) hlm, 5

² Tubagus ahmad suhendar, analisis yuridis tindak pidana dengan pemberatan, vol.(23), jurnal hukum dan demokrasi, 2023,hal 136

ekonomi secara relatif dapat menjadi pemicu untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pencurian.³

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan syarat-syarat yang berbeda, seperti pencurian menurut beratnya yang di atur dalam pasal 363 KUHP. jenis pencurian tertentu adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu dan oleh sebab itu membawa hukuman yang lebih serius dan berat daripada pencurian biasa.

Dalam tindak pidana pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu yang bukan menjadi hak baginya secara nyata. Dan pelaku yang dikatakan telah dan jelas melawan hukum adalah seorang pelaku yang tidak sama sekali berhak apalagi berkuasa untuk sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Tetapi yang pantas dan memiliki hak untuk berkuasa atas barang tersebut adalah korban sebagai pemilik sah yang mempunyai hak kepemilikan.

Perbuatan pencurian pada hakikatnya dapat dicegah dengan cara meningkatkan system keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran setiap individu dalam bermasyarakat untuk lebih mawas diri dalam menjaga harta benda miliknya. Bahkan juga dapat dilakukan dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian.

³ Iman Hidayat, *Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian*, 7(1), wajah hukum, 2023, 267-268

Dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasi kebeberapa jenis kejahatan pencurian. Mulai dari kejahatan pencurian biasa pada (Pasal 364 KUHP) dan kejahatan pencurian berat yang tertuang dalam (Pasal 363 KUHP). Kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Maka segala bentuk peraturan yang tertuang dalam KUHP baik yang bersifat perintah dan larangan, mengharuskan bagi setiap individu yang memiliki potensi akal untuk berfikir, harus dapat mentaati aturan tersebut sebagaimana mestinya dan bukan sebagaimana adanya. Demi mewujudkan sekaligus mengatasi problem-problem sosial dalam bidang kebijakan hukum agar terciptanya masyarakat sejahterah.

Sebagaimana tertuang dalam KUHP beserta unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan mkasud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar.

Dari pendalaman yang di lakukan oleh penulis, terdapat suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menarik perhatian penulis untuk

mempertimbangkan salah satu putusan perkara pengadilan negeri ternate No. 70/pid.b/2021/pn.tte. dengan pidana penjara selama 7 bulan.

Perkara pencurian dengan pemberatan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang belum memiliki pekerjaan tetap dan masih menumpang hidup tinggal dirumah orang tua nya, sehingga untuk membiayai keperluan hidup sehari-harinya ia harus bekerja sebagai tukang ojek. Beberapa hari sebelum pencurian, terdakwa bertemu dengan saksi SAHRAN yang berkeinginan membeli motor bekas untuk digunakan/dipakainya. Dari pertemuan itu, timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor untuk dijual kepada saksi SAHRAN. Tepat hari selasa tanggal 03 november 2020 malam hari sekitar pukul 01:30 wit terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan jasa ojek menuju utara yakni ke kelurahan tanah tinggi barat dan turun disamping gedung POLTEKES kota Ternate. Dari tempat tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju rumah saksi LUCKY, dan melihat satu sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DG 2001 QL warna hitam yang sedang terparkir digarasi rumah saksi LUCKY. Saat melihat sepeda motor tersebut terdakwa lalu masuk ke halaman rumah menuju sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DG 2001 QL warna hitam tersebut dan mendorong keluar dari halaman rumah saksi LUCKI sampai ke jalan belakang samping gedung POLTEKES dan dari situ terdakwa memanggil jasa seorang tukang ojek untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di kelurahan kalumata Kecamatan Ternate selatan. Keesokan

harinya tepat hari rabu tanggal 04 november 2020 sekitar pukul 08:00 wit terdakwa menyewa jasa seorang tukang ojek untuk membantu mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DG 2001 QL warna hitam tersebut ke tempat pembuat kunci duplikat di kelurahan mangga kecamatan Ternate selatan untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DG 2001 QL warna hitam tersebut. setelah kunci duplikat selesai dibuat oleh tukang kunci terdakwa lalu menghidupkan motor tersebut dan mengendarai menuju/menemui saksi SAHRAN yang tinggal di kelurahan Rua kecamatan ternate pulau. Terdawa lalu menjual motor tersebut kepda saksi SAHRAN dengan harga Rp. 4,000,000 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatan tersebut terdakwa diputus menggunakan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP. Dan oleh majelis hakim terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).⁴

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis mengenai permasalahan tersebut dalam penulisan kali ini yang berjudul yakni; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kualifikasi Pemberatan (studi putusan; Nomor 70/pid.b/2021/pn.tte)

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor:70/pid.b/2021/pn. tte

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

6. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 70/pid.b/2021/pn.tte. ?
7. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap unsur pemberatan dalam putusan Nomor 70/pid.b/2021/pn.tte. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 70/pid.b/2021/pn.tte.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap unsur dalam studi putusan Nomor 70/pid.b/2021/pn.tte.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan untuk referensi bagi pengembangan ilmu, dengan cara menyajikan penelitian berdasarkan data yang

akurat. Dan memberikan tambahan ilmu serta wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang tindak pidana dengan kualifikasi pemberatan.
- b. Untuk memberikan informasi serta penjelasan kepada masyarakat dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait putusan pengadilan Nomor 70/pid.b/2021/pn.tte.